

K E P A L A

dan surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 1063 / PSD/19.82

Banding, 18 Mei 1982

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I JAWA BARAT

MEMBUKA

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang
No 10-4-1982 Nomor 778/91/PK/82 perihal surat pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan Instruksi Presiden No 12 th 1979 dan No 6 th 1980 terletak
dikampung Daon Desa Daon Kecamatan Daon
Rajeg Kabupaten Tangerang dengan mendapat sebutan SD Negeri
Daon III

MENIMBANG

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Daon Desa Daon
Rajeg Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
yang telah selesai dibangun didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No 12 th 1979 dan
No 6 th 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya
- Bahwa untuk pemeliharaan pembinaan dan binaannya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Daon III

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 th 1964 tentang Pendidikan Dasar
- Peraturan Pemerintah No 48 tahun 1951 tentang Peraturan Pemerintah tentang urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan
Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal

1 MEI 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No 12 th 1979
dan No 6 th 1980 terletak dikampung Daon Desa Daon
Rajeg Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
istikan namanya dengan mendapat sebutan

SEKOLAH DASAR NEGERI DAON

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rajeg
Kabupaten Tangerang
- Berkegiatan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penempatan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Manajemen Penyelenggaraan Sek. Dasar

S. HERMAWAN SH.

NIP. 130090860

TEMBUSAN diserahkan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat
2. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat